



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 SENGKETA KONFLIK DAN PERSELISIHAN	1
1.1 Pengertian	1
1.2 Teori Konflik	5
BAB 2 PENCEGAHAN SENGKETA (KONFLIK) DAN PENYELESAIAN SENGKETA (KONFLIK)	17
2.1 Pencegahan Sengketa atau Konflik	17
2.2 Penyelesaian Sengketa	21
2.3 Perbandingan Tata Cara Penyelesaian Konflik atau Sengketa	32
BAB 3 KASUS PERTANAHAN	37
3.1 Identifikasi Kasus Pertanahan	46
3.2 Dasar Hukum	47
3.3 Pengertian	54
3.4 Para Pihak Dalam Perselisihan Pertanahan	56
3.4 Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Pertanahan	60
3.5 Macam-Macam Kasus Pertanahan	67
3.6 Penyebab Timbulnya Kasus Pertanahan	67
3.7 Pencegahan Konflik Pertanahan	76

BAB 4	MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI JALUR NON LITIGASI	83
4.1	Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Musyawarah / Negosiasi	90
4.2	Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi	95
4.3	Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Konsiliasi	114
4.4	Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Arbitrase	118
BAB 5	MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI PERADILAN UMUM	135
5.1	Dasar Hukum	137
5.2	Hukum Acara	138
5.3	Kewenangan Peradilan Negeri	168
5.4	Alasan Tidak Diterimanya Gugatan (<i>Niet Onvankelijk Verklanard</i>)	177
5.6	Prosedur Penyelesaian Kasus Pertanahan di Pengadilan Negeri	178
BAB 6	MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI PTUN	195
6.1	Karakteristik Sengketa Administrasi Pertanahan	196
6.2	Kewenangan Ptun	200
6.3	Dasar Hukum	205
6.4	Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	205
6.5	Hukum Acara	209
6.6	Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara	226
6.7	Para Pihak Dalam Sengketa Pertanahan	238
6.8	Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Ptun	240
BAB 7	MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (BERDASARKAN PERMEN ATR/KBPN NO. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN)	271
7.1	Tujuan	277

7.2	Penyelesaian Kasus Pertanahan Berdasarkan Permen ATR No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.	278
	DAFTAR PUSTAKA	297

-00000-

SENGKETA KONFLIK DAN PERSELISIHAN

1.1 PENGERTIAN

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) selalu mempunyai keinginan untuk melakukan interaksi dengan manusia dan benda yang ada disekitarnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan interaksi tersebut tidak dapat dihindari adanya perbedaan-perbedaan dalam hal kepentingan yang akan melahirkan sengketa, perselisihan, pertentangan atau konflik.

Sengketa merupakan keruntuhan dari sebuah masalah, sebuah masalah akan berubah menjadi sengketa bila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Sepanjang para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik maka sengketa tidak akan terjadi. Tetapi bila masalah tidak terselesaikan dengan baik dalam bentuk kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka akan timbul sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa pada dasarnya bisa dilakukan melalui berbagai macam cara.

Perselisihan atau perkara atau sengketa dimungkinkan terjadi dalam setiap hubungan antar manusia, bahkan berkembang juga terhadap subjek hukum yang berupa badan hukum, sehingga makin lama materi dan subjek hukumnya semakin berkembang. Sengketa ialah suatu situasi dimana